



ARAH KEBIJAKAN BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN KOLABORASI KESBANGPOL WUJUDKAN PILKADA SEHAT TAHUN 2020

**oleh :
Drs. Syarmadani, M.Si.
DIREKTUR POLITIK DALAM NEGERI**

TANJUNG PINANG, 17 NOVEMBER 2020



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

BIODATA

DRS. SYARMADANI, M.Si.
DIREKTUR POLITIK DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



RIWAYAT JABATAN

- DIREKTUR POLITIK DALAM NEGERI**
- DIREKTUR KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**
- KABAG PERUNDANG-UNDANGAN**
- KABAG PERENCANAAN**



RIWAYAT PENDIDIKAN

- STPDN**
- MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK UNIVERSITAS
GAJAH MADA**



KONTAK



Mobile : +62815 3932 2663




ALAMAT

Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat
Gedung F Lantai 5
Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri



PILKADA SERENTAK TAHUN 2020





VISI BANGSA INDONESIA

PEMBUKAAN
UUD 1945

MENJADI BANGSA YANG :

1. *MERDEKA*
2. *BERSATU*
3. *BERDAULAT*
4. *ADIL DAN MAKMUR*

**MEMBANGUN DEMOKRASI YANG
BERKUALITAS**

PERAN PENTING SETIAP ELEMEN

“ Peran partai politik, penyelenggara pemilu, dan media massa sangat sentral dan strategis dalam sistem demokrasi di Indonesia sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat, sehingga kebijakan - kebijakan pemerintah berpihak pada kepentingan dan aspirasi rakyat secara menyeluruh dan merata. ”



Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang
[Pasal 18 (1)**]

**PEMERINTAHAN
DAERAH**

**KEPALA
PEMERINTAHAN DAERAH**

DPRD

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**]

menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **]

berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]





**KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Berdasarkan UUD1945**

- ❖ Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
- ❖ diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu

PEMILU

mendapatkan suara >50%
jumlah suara dalam pemilu
dengan sedikitnya 20% di
setiap provinsi yang tersebar di
lebih dari 1/2 jumlah provinsi
[Pasal 6A (3)***]

**PRESIDEN
DAN
WAPRES**

DALAM HAL TIDAK ADA PASANGAN CALON PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN TERPILIH

pasangan calon yang memperoleh suara
terbanyak pertama dalam pemilu

pasangan calon yang memperoleh
suara terbanyak kedua dalam pemilu

PEMILU

Pasangan yang
memperoleh
suara
terbanyak

[Pasal 6A (4)****]



MAKNA PILKADA DALAM PROSES BERDEMOKRASI

ASPEK POLITIS

KEBERHASILAN PILKADA MERUPAKAN TOLOK UKUR KEBERHASILAN PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, PENYELENGGARA DALAM MEMBANGUN KEHIDUPAN DEMOKRASI DI DAERAH DAN NASIONAL

ASPEK HANKAM

TERCIPTANYA SITUASI DAN KONDISI YANG AMAN, TENTERAM, DAN TERTIB, SEHINGGA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT TIDAK TERGANGGU



ASPEK SOSIAL BUDAYA

PILKADA HARUS DIJADIKAN SEBAGAI AJANG PENDIDIKAN POLITIK DAN DIUPAYAKAN MAMPU MENCIPTAKAN BUDAYA MASYARAKAT YANG SANTUN, TERTIB, DAN BERMARTABAT DALAM SETIAP TAHAPAN PELAKSANAAN PILKADA


ASPEK HUKUM

PILKADA MERUPAKAN LANDASAN YURIDIS BAGI TERPILIHNYA PEMIMPIN DI DAERAH DALAM HAL INI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG DIPILIH SECARA LANGSUNG OLEH MASYARAKAT SECARA LEGITIMATE



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

HARAPAN PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK





ARAHAN PRESIDEN PERSIAPAN PILKADA SERENTAK



“Penyelenggaraan Pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir karena memang kita tidak tahu, negara mana pun tidak tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir”

“ Saya tegaskan kembali bahwa keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat adalah segala-galanya. ”

“ Kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan, harus ditegakkan, tidak ada tawar menawar ”



DASAR PELAKSANAAN PILKADA

1

**SILA
KEEMPAT
PANCASILA :**

“Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/
perwakilan”

2

**PASAL 1 AYAT
(2) UUD 1945 :**

“kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan
menurut undang-undang
dasar”

3

**PASAL 18
AYAT (1) UUD
1945 :**

Gubernur, Bupati, dan Walikota
sebagai Kepala Pemerintahan
Daerah Propinsi, Kabupaten,
dan kota dipilih secara demokratis.

4

UU 1 / 2015 ,
UU 8 / 2015 ,
UU 10 / 2016 dan
UU 6 / 2020 :

“KDH dan wakil KDH dipilih
secara langsung oleh rakyat
(participatory democracy)”

5

**PKPU
6 / 2020
PKPU 10 / 2020
PKPU 13 / 2020**



PERPPU No. 2 Tahun 2020

Kegentingan memaksa:

- Terganggunya tahapan Pilkada karena Covid-19
- Kekosongan hukum terkait kewenangan KPU untuk melakukan penundaan tahapan Pilkada serentak secara nasional

1

Memberi **kewenangan KPU untuk melakukan penundaan Pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional** yang disebabkan oleh bencana yang bersifat nasional **dengan dasar kesepakatan bersama KPU, Pemerintah, dan DPR**



2

Perubahan jadwal tahapan pemungutan suara serentak yang **semula pada bulan September 2020 menjadi bulan Desember 2020**



3

Apabila pemungutan suara serentak **pada Desember 2020 tidak dapat dilaksanakan** maka pemungutan suara serentak **ditunda & dijadwalkan kembali segera** atas kesepakatan bersama antara KPU, Pemerintah, dan DPR



Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA


PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020


**PENYELENGGARAAN PEMILU 2019 YANG AMAN, LANCAR DAN SUKSES
MENJADI TOLAK UKUR PILKADA SERENTAK 2020 UNTUK SUKSES**

PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

NO.	DAERAH	JUMLAH
1	PROVINSI	9
2	KABUPATEN	224
3	KOTA	37
TOTAL		270

SINERGI





Pilkada Serentak 2020 merupakan Pilkada pertama ditengah krisis Covid-19



Seluruh provinsi terdapat penyelenggaraan Pilkada, kecuali DKI Jakarta dan Aceh.



PERAN AKTIF KESBANGPOL DALAM SETIAP TAHAPAN PILKADA

PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Koordinasi jadwal dan penerapan protokol kesehatan
2. Pemantauan pelaksanaan kampanye
3. Deteksi dini kondusifitas daerah

PEMUTAKHIRAN & PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. Koordinasi kpd penyelenggara dan dinas dukcapil

PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI HASIL

1. Koordinasi penyelenggara dan apkam
2. Pemantauan pendukung paslon
3. Deteksi dini konsentrasi massa & potensi kecurangan
4. Koordinasi penerapan protokol kesehatan

MASA TENANG

1. Koordinasi pembersihan APK
2. Pemantauan kondusifitas & kesiapan pemungutan suara
3. Deteksi dini potensi kecurangan

PEMUNGUTAN SUARA

1. Koordinasi kesiapan penyelenggara
2. Koordinasi dan sinergitas Bersama apkam
3. Pemantauan kondusifitas pemungutan suara
4. Deteksi dini potensi kecurangan

TUGAS LAINNYA

1. Deteksi dini dan cegah dini potensi konflik
2. Pendidikan politik peningkatan partisipasi
3. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral

Kesbangpol





KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

METODE KAMPANYE PADA PILKADA TAHUN 2020



a. pertemuan terbatas;


b. pertemuan tatap muka dan dialog;



c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;



d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;



e. pemasangan Alat Peraga Kampanye;



f. penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring; dan/atau



g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

TAHAPAN PELAKSANAAN KAMPANYE

PELAKSANAAN KAMPANYE SECARA VIRTUAL



Pelaksanaan kampanye dengan memanfaatkan media virtual berbasis video conference menjadi salah satu cara efektif yang dapat menekan jumlah kerumunana masyarakat sesuai dengan protokol Kesehatan Covid-19



SUMBER DATA

Laporan Kesbangpol dan penelusuran melalui media pada periode Oktober 2020, diolah oleh Dit. Poldagri Ditjen Polpum



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

TAHAPAN PELAKSANAAN KAMPANYE

PELAKSANAAN KAMPANYE SECARA DOOR TO DOOR MENGUNJUNGI WARGA



Pelaksanaan secara konvensional dengan melakukan door to door mengunjungi warga masih menjadi pilihan utama bagi pasangan calon namun dengan tetap mealkukan protokol kesehatan Covid-19





KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

TAHAPAN PELAKSANAAN KAMPANYE

PELAKSANAAN KAMPANYE DIALOG TERBATAS



Pelaksanaan kampanye secara dialog terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yakni menggunakan masker, menjaga jarak dan menjaga kebersihan diri.





KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Calon Wakil Bupati Kab. Banggai Laut Meninggal Dunia




Pada **Senin, 2 November 2020**, Calon Wakil Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah **Asgar Badalia** Meninggal Dunia akibat tenggelam saat hendak berangkat kampanye pada Senin 2 November 2020. Rusli Banun dan Asgar Badalia adalah pasangan calon nomor urut 2 di Pilkada Banggai Laut, Asgar dan tim kampanye berencana melaksanakan kampanye di Pulau Sonit, Kecamatan Boka Kepulauan bersama dengan calon bupati, Rusli Banun.





KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Masa Kampanye




SUMBER DATA
Bawaslu Republik Indonesia, diolah



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

JUMLAH BAKAL PASANGAN CALON PER DAERAH




**Calon Kepala Daerah
Dan
Calon Wakil Kepala Daerah**



PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG RISIKO TERHADAP COVID-19

PERSEPSI KEMUNGKINAN TERINFEKSI/ TERTULAR COVID-19





17 dari 100 Responden menyatakan **sangat tidak mungkin** dan **tidak mungkin** terinfeksi/tertular COVID-19

Menurut Jenis Kelamin



Persentase responden menurut jenis kelamin dan kelompok umur yang menyatakan **sangat tidak mungkin** dan **tidak mungkin** terinfeksi/tertular COVID-19

Menurut Kelompok Umur



Tantangan berat
terhadap
pandemi Covid-19




Sumber : SATGAS COVID-19



KERAWANAN PELAKSANAAN PEMILIHAN 2020 DI MASA COVID-19

RESIKO KESEHATAN



Resiko tertular Virus Covid-19 bagi Penyelenggara, Peserta, dan Masyarakat

PEMANFAATAN FASILITAS PEMERINTAH



Fasilitas dan Program Pemerintah dalam Mengatasi Kesulitan Masyarakat Dimanfaatkan Untuk Sosialisasi Diri, khususnya bagi Petahana

POLITIK UANG



Kondisi Ekonomi Masyarakat Yang Sulit Di Masa Pandemi Covid-19 Membuka Ruang Tindakan Politik Uang

PARTISIPASI MASYARAKAT



Keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menggunakan hak pilih menurun



JENIS PELANGGARAN

Pada pelaksanaan kampanye pilkada tahun 2020

ADMINISTRASI	KODE ETIK	PIDANA	HUKUM LAIN
766	152	45	1087

Sumber : Bawaslu Republik Indonesia



TOP 10 TREND PELANGGARAN ADMINISTRASI

1	PPDP tidak melaksanakan kegiatan Coklit daftar Pemilih sesuai ketentuan perundangan	144
2	Pemasangan spanduk/baliho Paslon tidak sesuai dengan ketentuan pemasangan APK	95
3	Pengumuman Seleksi Penyelenggara Ad Hoc Tidak Sesuai dengan Ketentuan/ Tidak Profesional	32
4	Calon Anggota PPK yang tidak memenuhi syarat (Parpol)	30
5	PPS tidak memberikan salinan DPHP kepada Panwas Kelurahan/Desa	30
6	Calon Anggota PPS yang tidak memenuhi syarat (Parpol)	29
7	Paslon membuat dan menyebarkan APK/bahan kampanye tidak sesuai ketentuan peruruan	26
8	Calon Anggota PPS menjabat sebagai PPS 2 periode	20
9	KPU Kab melanggar mekanisme penyusunan daftar pemilih	20
10	Calon Anggota PPK menjabat sebagai PPK 2 periode	18



TOP 10 TREND PELANGGARAN KODE ETIK

1	Panwascam melanggar kode etik dan pedoman periku penyelenggara pemilu	15
2	PPS tidak netral/memihak salah satu Bakal Paslon dengan melakukan sosialisasi Bakal Paslon	14
3	PPK/PPS tidak profesional dengan memberikan dukungan dalam syarat pencalonan Bakal Paslon	14
4	PPS tidak profesional dalam proses verifikasi faktual dukungan Bakal Calon Perseorangan	11
5	Panwascam tidak netral atau menunjukkan keberpihakan kepada Parpol dan/atau Paslon	9
6	Panwascam menjadi Pengurus Parpol	7
7	PPS tidak profesional dengan menghadiri acara sosialisasi/tatap muka bakal calon	7
8	PPK memberikan dukungan melalui media sosial kepada salah satu Bakal Calon	5
9	Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwascam dalam seleksi Pengawas Kelurahan Desa	4
10	Pengawas Pemilihan Desa tidak netral atau menunjukkan keberpihakan kepada Paslon	4



TREND PELANGGARAN PIDANA

1	PASAL 188	16
2	PASAL 184	9
3	PASAL 185A ayat (1)	4
4	PASAL 187A ayat (1)	4
5	PASAL 187 ayat (2)	3
6	PASAL 180 ayat (1)	2
7	PASAL 190	2
8	PASAL 198A	2
9	PASAL 185B	1
10	PASAL 187 ayat (1)	1
11	PASAL 187C	1



TOP 10 TREND PELANGGARAN HUKUM LAINNYA

1	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/massa	403
2	ASN menghadiri/mengikuti acara silaturahmi/sosialisasi/bakti sosial Bakal Paslon/parpol	133
3	ASN Melakukan pendekatan/Mendaftarkan diri pada salah satu partai politik	103
4	ASN Mendukung salah satu bakal calon	86
5	Kepala Desa/Aparat Desa Memberikan dukungan kepada salah satu bakal calon	47
6	ASN Mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah	44
7	ASN Sosialisasi bakal calon melalui APK	39
8	ASN Mempromosikan diri sendiri atau orang lain	27
9	ASN melanggar asas netralitas yakni diduga berpihak dalam Pemilihan	26
10	Pelanggaran oleh aparat desa dalam pencalonan pemilihan	18



DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN

Pada pelaksanaan kampanye pilkada tahun 2020

915

TEMUAN

99

LAPORAN

94

BUKAN
PELANGGARAN

6

PROSES

914

REKOMENDASI



TOP 10 TREND DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN

1	ASN Memberikan dukungan melalui media sosial/massa	403
2	ASN menghadiri/mengikuti acara silaturahmi/sosialisasi/bakti sosial Bakal Paslon/parpol	133
3	ASN Melakukan pendekatan/Mendaftarkan diri pada salah satu partai politik	103
4	ASN Mendukung salah satu bakal calon	86
5	ASN Mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah	44
6	ASN Sosialisasi bakal calon melalui APK	39
7	ASN Mempromosikan diri sendiri atau orang lain	27
8	ASN melanggar asas netralitas yakni diduga berpihak dalam Pemilihan	26
9	ASN Mengajak atau mengintimidasi untuk mendukung salah satu calon	14
10	ASN berfoto bersama Paslon dan mengikuti silaturahmi dengan Paslon	11



DATA DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN PER PROVINSI

PROVINSI	PENERIMAAN T/L		BUKAN PELANGGARAN	PROSES	REKOMENDASI
	TEMUAN	LAPORAN			
BABEL	1	0	0	0	1
NTT	45	6	0	0	51
BENGKULU	16	6	0	0	22
SULTENG	62	1	0	0	63
MALUT	123	8	21	0	110
NTB	69	7	12	0	64
JATENG	26	4	7	0	23
GORONTALO	12	0	3	0	9
SULUT	28	1	0	0	29
RIAU	18	4	1	0	21
JABAR	34	0	2	0	32
KALTIM	22	1	9	0	14
PAPUA	22	0	0	0	22
SUMSEL	3	1	0	0	4
DIY	3	0	0	0	3
SULSEL	103	11	15	5	94



DATA DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN PER PROVINSI

PROVINSI	PENERIMAAN T/L		BUKAN PELANGGARAN	PROSES	REKOMENDASI
	TEMUAN	LAPORAN			
BALI	2	2	0	0	4
KALSEL	9	3	0	0	12
JAMBI	20	6	0	0	26
LAMPUNG	17	1	0	0	18
SUMBAR	34	1	1	1	33
PAPUA BARAT	22	3	10	0	15
MALUKU	0	0	0	0	0
SUMUT	12	6	0	0	18
KEPRI	10	1	4	0	7
KALTARA	1	2	0	0	3
BANTEN	11	0	0	0	11
SULTRA	102	12	3	0	111
SULBAR	49	3	0	0	52
KALBAR	8	1	2	0	7
KALTENG	7	1	0	0	8
JATIM	24	7	4	0	27



“

**MOMENTUM PILKADA BUKAN MENJADI
MEDIA PENULARAN TETAPI JUSTRU
MENJADI GELOMBANG UNTUK
MEMOBILISASI MASYARAKAT MENJADI
AGEN PERLAWANAN COVID-19**

”





“

**PILKADA SERENTAK 2020 MENJADI AJANG ADU GAGASAN CALON
KEPALA DAERAH UNTUK DAPAT MENGKONSOLIDASIKAN UPAYA
PENANGANAN KEDARURATAN KESEHATAN/PANDEMI COVID-19 DAN
DAMPAK SOSIAL EKONOMINYA SERTA PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT DI DAERAH MASING-MASING.**

”



Dr. Drs. Bahtiar Baharuddin, M.Si.
Pjs. Gubernur Kepulauan Riau

Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab serta terapkan protokol kesehatan guna mewujudkan Pilkada Sehat 2020

Pasal 63 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016



EVALUASI TAHAPAN PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

1

Tingginya jumlah pelanggaran terhadap protocol Kesehatan dan banyaknya pasangan calon yang masih mengabaikan protocol Kesehatan covid-19.

2

Sejumlah anggota KPU ataupun penyelenggara yang terpapar covid-19 yang berpotensi mengganggu jalannya tahapan pelaksanaan salah satunya komisioner Evi Novida dan Ketua KPU arief Budiman.

3

Polemik pelaksanaan konser musik dan kegiatan yang melanggar protocol Kesehatan oleh para pasangan calon kepala daerah pada saat pelaksanaan kampanye ditengah pandemi covid-19

4

Sosialisasi kepada masyarakat, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pemerintah daerah & apkam terhadap penerapan protocol kesehatan setiap tahapan masih perlu untuk ditegakkan.

5

Setiap pelanggaran akan ditindak dan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan efek jera kepada setiap pelanggar.



BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK





“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pasal 1 Ayat (1)

UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

PENDAHULUAN

1

Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah hasil pemilihan umum.

2

Dalam rangka mewujudkan partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan modern, maka Negara mendorong kemandirian partai politik melalui pemberian bantuan keuangan partai politik.

3

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik termasuk dalam program PRIORITAS NASIONAL sehingga tetap dapat direalisasikan pelaksanaan anggarannya di tengah wabah pandemi COVID-19.

4

Menindaklanjuti Arahan Mendagri melalui Dirjen Polpum pada Surat No 213/3558/Polpum tertanggal 04 Agustus 2020 perihal Percepatan Penyaluran/ Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2020 diminta kepada Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kab/Kota melaksanakan optimalisasi serapan belanja pemerintah melalui penyaluran/pencairan bantuan keuangan kepada partai politik sebagai upaya pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi COVID-19.



PERAN PARPOL





TUJUAN PARTAI POLITIK





FUNGSI STRATEGIS PARTAI POLITIK

(Pasal 11 UU Nomer 2 Tahun 2008)



PENDIDIKAN POLITIK BAGI ANGGOTA DAN MASYARAKAT agar sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara




TERCIPTANYA IKLIM YG KONDUSIF bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat



PENYERAP PENGHIMPUN DAN PENYALUR ASPIRASI POLITIK masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara



PARTISIPASI POLITIK warga negara



REKRUTMEN POLITIK dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender



DASAR HUKUM PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

“Bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD yang diberikan secara Proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota yang penghitungannya berdasarkan Jumlah Perolehan Suara”

(Pasal 1 PP No 5 Tahun 2009)



UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009

Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

PERMENDAGRI NO 36 TAHUN 2018

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan LPJ Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol



2009 s.d 2014

BERDASARKAN
PEROLEHAN SUARA

- Nilai Bantuan Per Suara: Rp108,-
- Jumlah Suara : 85.000.637
- Bantuan Per Tahun :
 $Rp108,- \times 85.000.637 = Rp9.180.068.796,-$

2014 s.d 2017

BERDASARKAN
PEROLEHAN SUARA

- Nilai Bantuan Per Suara: Rp108,-
- Jumlah Suara : 121.920.762
- Bantuan Per Tahun :
 $Rp108,- \times 121.920.762 = Rp13.167.442.296,-$

2004 s.d 2009

BERDASARKAN
PEROLEHAN KURSI

- Nilai Bantuan Per Kursi: Rp21.000.000,-
- Jumlah Kursi : 550
- Bantuan Per Tahun :
 $Rp21.000.000,- \times 550 = Rp11.550.000.000,-$

2018 s.d 2020


BERDASARKAN
PEROLEHAN SUARA

- Nilai Bantuan Per Suara: Rp1.000,-
- Jumlah Suara:
Pemilu 2014 : 121.920.796
Pemilu 2019 : 126.376.418
- Bantuan Per Tahun:
2018 :
 $Rp1.000,- \times 121.920.796 = Rp 121.920.796.000,-$
2019 – 2020 :
 $Rp1.000,- \times 126.376.418 = Rp 126.376.418,-$

1999 s.d 2004

BERDASARKAN
PEROLEHAN SUARA

- Nilai Bantuan Per Suara: Rp1.000,-
- Jumlah Suara: 104.099.785
- Bantuan Per Tahun:
 $Rp1.000,- \times 104.099.785 = Rp 104.099.785.000,-$





PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

“Partai Politik *berhak* memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Pasal 12 huruf k Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik



**BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK
DARI APBN/APBD
DIBERIKAN OLEH
PEMERINTAH/PEMERINTAH
DAERAH SETIAP
TAHUNNYA.**

**PASAL 2 AYAT (1)
PP 5/2009**



**BESARNYA BANTUAN
KEUANGAN YANG DIBERIKAN
KEPADA PARTAI POLITIK
PENGHITUNGANNYA
BERDASARKAN JUMLAH
PEROLEHAN SUARA HASIL
PEMILU DPR, DPRD
PROV/KAB/KOTA SECARA
NASIONAL YANG DITETAPKAN
OLEH KPU**

**PASAL 4
PP 5/2009**



**BESARAN NILAI
BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK
TERBAGI DALAM 3
TINGKATAN:**

- ✓ PUSAT : Rp 1.000,-
- ✓ PROVINSI : Rp 1.200,-
- ✓ KAB/KOTA: Rp 1.500,-

**PASAL 5 AYAT (1),
AYAT (2), AYAT (4)
PMDN 36/2018**



PENINGKATAN SDM PARPOL

MENINGKATKAN VOLUME DAN MUTU KADERISASI PARPOL YG DIRANCANG DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN SUMBER DAYA PARTAI POLITIK



DESENTRALISASI PARPOL

TERCIPTANYA DESENTRALISASI KEWENANGAN INTERNAL PARTAI POLITIK SEHINGGA PARPOL LEBIH INOVATIF DAN MANDIRI



REVITALISASI MANAJEMEN SDM

MENDORONG USAHA REVITALISASI POLA REKRUITMEN DAN PROMOSI KADER PARTAI POLITIK UNTUK MENCAPAI JENJANG KARIER POLITIK



PENDIDIKAN POLITIK

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI ANGGOTA PARTAI POLITIK DAN MASYARAKAT PEMERINTAH .



MENCEGAH MONEY POLITIC

MENGHILANGKAN PRAKTIK POLITIK TRANSAKSIONAL ATAU *MONEY POLITICS*



PERTUMBUHAN PARTISIPASI POLITIK

MENDORONG TUMBUHNYA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT YANG LEBIH BERKUALITAS MELALUI PENDIDIKAN POLITIK



TUJUAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK





PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN P ARPOL

(PMDN No 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan LPJ Penggunaan Banpol)

“Bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat selanjutnya dapat digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.”

(Pasal 9 PP No 1 Tahun 2018)



PENDIDIKAN POLITIK (Pasal 27 ayat 3)

- Seminar;
- Lokakarya;
- Dialog Interaktif;
- Sarasehan;
- Workshop; dan
- Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.



OPERASIONAL SEKRETARIAT (Pasal 29 ayat 1)

- Administrasi Umum;
- Berlangganan Daya dan Jasa;
- Pemeliharaan Data dan Arsip; dan
- Pemeliharaan Peralatan Kantor.



PERAN PARTAI POLITIK

Parpol adalah hulu dari sistem politik yg memproduksi kader pimpinan pada lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif baik di pusat maupun daerah, maka alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Parpol perlu dinaikkan guna memperbaiki tatanan sistem politik dan demokrasi yang lebih sehat.

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Tuntutan UU 2 tahun 2008 yang diperkuat lagi oleh UU 2 tahun 2011, bahwa bantuan keuangan partai politik bukan hanya untuk membiayai kegiatan operasional sekretariat tetapi juga untuk kegiatan pendidikan politik, termasuk di dalamnya kaderisasi anggota partai politik.

PENGAJUAN KENAIKAN

Pengajuan kenaikan Banpol di daerah harus mendapatkan persetujuan Mendagri setelah dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Tim Penilai yang dilakukan secara selektif sesuai kriteria dan tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah sesuai yang telah diatur dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 36 Tahun 2018.

PERTIMBANGAN PERSETUJUAN KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK



DASAR HUKUM USULAN KENAIKAN

“Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (7) PP Nomor 1 Tahun 2018 bahwa besaran nilai bantuan keuangan dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri.”




TIM PENILAIAN PERMOHONAN KENAIKAN UNTUK PROVINSI

Pasal 10 PMDN 36/2018

Menteri membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri, terdiri dari:

- ✓ Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum;
- ✓ Ditjen Bina Keuangan Daerah;
- ✓ Inspektorat Jenderal Kemendagri;
- ✓ Biro Hukum Setjen Kemendagri;
- ✓ Biro Perencanaan Setjen Kemendagri;serta
- ✓ Pejabat Terkait.




TIM PENILAIAN PERMOHONAN KENAIKAN UNTUK KAB/KOTA

Pasal 11 PMDN 36/2018

Gubernur membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, terdiri dari:

- ✓ Badan Kesbangpol Provinsi;
- ✓ Badan / Dinas / Biro Keuangan Setda Provinsi;
- ✓ Inspektorat Jenderal Provinsi;
- ✓ Biro Hukum Setda Provinsi;
- ✓ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi; serta
- ✓ Pejabat Terkait.





MEKANISME KENAIKAN BESARAN NILAI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT KAB/KOTA

1 USULAN KENAIKAN KAB/KOTA

Bupati/Walikota menyampaikan surat permohonan kenaikan bantuan keuangan kepada partai politik disertai kajian pendukung kepada Gubernur.

2

PENILAIAN DAN EVALUASI

Penilaian & evaluasi dilakukan secara selektif sesuai kriteria dan tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah.
3 Syarat Kriteria : kondisi kemampuan keuangan daerah, nilai banpol tahun anggaran sebelumnya, dan indeks kemahalan.

3

PERSETUJUAN GUBERNUR

Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan bantuan keuangan partai politik diberikan setelah dilakukan penilaian dan evaluasi APBD kabupaten/kota.

4

LAPORAN GUBERNUR

Gubernur wajib melaporkan pemberian persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri.



INDEKS DEMOKRASI INDONESIA





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KOMPONEN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
Kebebasan Sipil 	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator
	2. Kebebasan Berpendapat	2 indikator
	3. Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator
Hak-Hak Politik 	5. Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator
	6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	2 indikator
Lembaga Demokrasi 	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
	8. Peran DPRD	3 indikator
	9. Peran Partai Politik	2 indikator
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator
	11. Peradilan yang Independen	2 indikator



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

ASPEK INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

Kebebasan Sipil

- Kebebasan Berkumpul/Berserikat
- Kebebasan Berpendapat
- Kebebasan Berkeyakinan
- Kebebasan dari Diskriminasi

Kebebasan Berkumpul/Berserikat :

1. Ancaman Kekerasan Aparat Pem
2. Ancaman Kekerasan Masyarakat

Kebebasan Berkeyakinan :

1. Aturan Tertulis yang membatasi menjalankan agamanya
2. Tindakan/Pernyataan Pejabat Pemerintah membatasi beragama
3. Ancaman Kekerasan dgn ajaran agama

Kebebasan berpendapat :

1. Ancaman Kekerasan Aparat Pem
2. Ancaman Kekerasan Masyarakat

Kebebasan dari Diskriminasi :

1. Aturan Tertulis yang Diskriminatif
2. Tindakan/Pernyataan Pejabat Pemerintah yang Diskriminatif
3. Ancaman Kekekeraan karena Alasan Etnis, Gender, dll.

Hak-Hak Politik

- Hak Memilih dan Dipilih
- Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

Hak Memilih dan Dipilih :

1. Hak Memilih Dihambat
2. Ketiadaan Fasilitas Disabilitas Tdk Dapat Memilih
3. Kualitas DPT
4. Pengguna Hak Pilih
5. Perempuan Anggota DPRD Prov

Partisipasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan:

1. Demonstrasi yang Bersifat Kekerasan
2. Pengaduan mengenai Penyelenggaraan Pem

**ASPEK
IDI**

Lembaga Demokrasi

- Pemilu yang Bebas dan Adil
- Peran DPRD
- Peran Partai Politik
- Peran Birokrasi Pemda
- Peran Peradilan yang Independen

Pemilu yang Adil dan Bebas :

1. Keberpihakan KPUD
2. Kecurangan Penghitungan

Peran DPRD :

1. Anggaran Pendidikan dan Kesehatan
2. Perda dr Hak Inisiatif DPRD
3. Rekomendasi DPRD kpd Eksekutif

Peran Partai Politik :

1. Kaderisasi Parpol Peserta Pemilu
2. Kepengurusan perempuan Parpol Prov

Peran Birokrasi Pemda :

1. Kebijakan Pemda yang Dinyatakan Salah PTUN
2. Upaya Penyediaan Informasi APBD Oleh Pemda


Peran Peradilan yang Independen :

1. Keputusan Hakim yang Kontroversial
2. Penghentian Penyidikan yang Kontroversial oleh Jaksa/Polisi



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERKEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA NASIONAL



- ▶ Target IDI 2019 pada RPJMN 2015 – 2019 sebesar **75,00**
- ▶ Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2019 mencapai **74,92** naik 2,53 poin dibandingkan tahun 2018
- ▶ Tingkat Demokrasi di Indonesia secara umum masih dalam kategori **SEDANG**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERKEMBANGAN ASPEK INDEKS DEMOKRASI INDONESIA NASIONAL



ASPEK IDI



Indeks Aspek Kebebasan Sipil pada 2019 sebesar **77,20**;
turun 1,26 poin dibanding 2018 dan masuk kategori sedang.



Indeks Aspek Hak-hak Politik pada tahun 2019 sebesar **70,71**;
naik 4,92 poin dibanding 2018 dan masuk kategori sedang.



Indeks Aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2019 sebesar **78,73**;
naik 3,48 poin dibanding 2018 dan masuk kategori sedang.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERKEMBANGAN VARIABEL INDEKS DEMOKRASI INDONESIA NASIONAL

ASPEK	VARIABEL	2018	2019	SELISIH (2019-2018)
 KEBEBASAN SIPIL 1,26	I. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	82,35	78,03	- 4,32
	II. Kebebasan Berpendapat	66,17	64,29	- 1,88
	III. Kebebasan Berkeyakinan	82,86	83,03	0,17
	IV. Kebebasan dari Diskriminasi	91,77	92,35	0,58
 HAK-HAK POLITIK 4,92	V. Hak Memilih dan Dipilih	75,77	79,27	3,50
	VI. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	54,28	56,72	2,44
 LEMBAGA DEMOKRASI 3,48	VII. Pemilu yang Bebas dan Adil	95,48	85,75	-9,73
	VIII. Peran DPRD	58,92	61,74	2,82
	IX. Peran Partai Politik	82,10	80,62	-1,48
	X. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	55,74	62,58	6,84
	XI. Peran Peradilan yang Independen	90,72	93,66	2,94

Kenaikan

INDEKS VARIABEL YANG MENGALAMI KENAIKAN

:



Penurunan

INDEKS VARIABEL YANG MENGALAMI
PENURUNAN:





**PERUBAHAN INDEKS INDIKATOR ASPEK
KEBEBASAN SIPIL**
tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018

MENGALAMI PERBAIKAN

	4	10	2	5	8
■ 2018	45,96	91,18	82,35	80,43	92,16
■ 2019	57,35	94,85	83,82	81,71	92,65
■ Selisih	11,39	3,67	1,47	1,28	0,49

Perbaikan terjadi karena **MENURUN**nya:

4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok rentan lainnya.
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya

MENGALAMI KEMUNDURAN

	1	3	7	9	6
■ 2018	82,35	70,22	91,47	91,91	84,38
■ 2019	77,21	65,69	87,79	88,97	83,73
■ Selisih	-5,14	-4,53	-3,68	-2,94	-0,65

Kemunduran terjadi karena **MENINGKAT**nya:

1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
3	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari kelompok masyarakat terkait ajaran agama
9	Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau kelompok rentan lainnya
6	Tindakan/pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama



**PERUBAHAN INDEKS INDIKATOR ASPEK HAK-HAK
POLITIK**

tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018

MENGALAMI PERBAIKAN

	12*	14*	16	17
■ 2018	60,00	75,07	30,37	78,19
■ 2019	96,53	82,54	34,91	78,53
■ Selisih	36,53	7,47	4,54	0,34

MENGALAMI KEMUNDURAN

	11*	15	13*
■ 2018	95,83	59,61	74,44
■ 2019	94,80	58,63	73,67
■ Selisih	-1,03	-0,98	-0,77

*) Indikator 11-14 terkait Pemilu
2019

Perbaikan terjadi karena:

12	Meningkatnya penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilih
14	Meningkatnya partisipasi pemilih pada Pemilu 2019
16	Menurunnya demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
17	Meningkatnya kritik/masukan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan

Kemunduran terjadi karena:

11	Meningkatnya hambatan pada hak memilih atau dipilih
15	Menurunnya persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi
13	Menurunnya Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)



PERUBAHAN INDEKS INDIKATOR ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI

tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018

MENGALAMI PERBAIKAN

	26	21	28	20	27	25	24
■ 2018	41,42	40,35	88,97	74,02	92,46	72,76	98,76
■ 2019	53,43	46,16	94,12	78,07	93,20	73,45	99,07
■ Selisih	12,01	5,81	5,15	4,05	0,74	0,69	0,31

Perbaikan terjadi karena:

- **26** Meningkatnya upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
- **21** Meningkatnya Perda yang merupakan inisiatif DPRD
- **28** Menurunnya penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
- **20** Meningkatnya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan
- **27** Menurunnya keputusan hakim yang kontroversial
- **25** Menurunnya kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh Keputusan PTUN
- **24** Meningkatnya persentase perempuan pengurus partai politik

MENGALAMI KEMUNDURAN

	18*	22	19*	23
■ 2018	98,93	20,80	92,03	80,25
■ 2019	81,55	16,70	89,95	78,57
■ Selisih	-17,38	-4,10	-2,08	-1,68

*) Indikator 18-19 terkait Pemilu 2019

Kemunduran terjadi karena:

- **18** Menurunnya netralitas penyelenggara Pemilu
- **22** Menurunnya rekomendasi DPRD kepada Eksekutif
- **19** Meningkatnya kecurangan dalam penghitungan suara
- **23** Menurunnya kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

MASIH ADA 6 INDIKATOR YANG BERKATEGORI BURUK YAITU



Indikator

Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat



Indikator

Perda yang merupakan inisiatif DPRD



Indikator

Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi



Indikator

Rekomendasi DPRD kepada eksekutif



Indikator

Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan




Indikator

Upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah





KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



Dibandingkan tahun 2018, nilai IDI di
21 provinsi mengalami peningkatan

Peningkatan IDI Kalimantan
Tengah terutama
dipengaruhi **Aspek Hak-hak
Politik**

↑ **9,89** poin



**Kalimantan
Tengah**

Peningkatan IDI
Bengkulu terutama
dipengaruhi **Aspek
Kebebasan Sipil**

↑ **8,08** poin



Bengkulu

Peningkatan IDI Sulawesi
Barat terutama dipengaruhi
Aspek Hak-hak Politik


↑ **5,96** poin



Sulawesi Barat



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



Dibandingkan tahun 2018, nilai IDI di
13 provinsi mengalami penurunan

Penurunan IDI Sulawesi Tenggara terutama dipengaruhi **Aspek Hak-hak Politik**



9,11 poin



Sulawesi Tenggara

Penurunan IDI Maluku terutama dipengaruhi **Aspek Hak-hak Politik**



7,29 poin



Maluku

Penurunan IDI Riau terutama dipengaruhi **Aspek Lembaga Demokrasi**



2,38 poin



Riau



KESIMPULAN

- 01 Angka IDI nasional pada tahun 2019 sebesar 74,92, **mendekati target** yang dicanangkan pemerintah sebesar 75 di akhir RPJMN 2015-2019.
- 02 **Peningkatan Aspek Lembaga Demokrasi** terutama disebabkan oleh:
 - ✓ Meningkatnya upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah,
 - ✓ Meningkatnya Perda yang merupakan inisiatif DPRD,
 - ✓ Menurunnya penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
- 03 **Peningkatan Aspek Hak-Hak Politik** terutama disebabkan oleh:
 - ✓ Meningkatnya penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilih,
 - ✓ Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019,
 - ✓ Menurunnya demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan
- 04 **Penurunan Aspek Kebebasan Sipil** terutama disebabkan oleh:
 - ✓ Meningkatnya ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat,
 - ✓ Meningkatnya ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat,
 - ✓ Meningkatnya Ancaman/penggunaan kekerasan dari kelompok masyarakat terkait ajaran agama.



**WUJUDKAN PILKADA SEHAT 2020
KOLABORASI KESBANGPOL
UJUNG TOMBAK SUKSES PILKADA SEHAT**

**GEDUNG
GONGGONG**

• TANJUNG PINANG •

TERIMA KASIH

